

RP11,4 M PROYEK JALAN DAN JEMBATAN, DPUPR BATANG: SUBAH-KEDAWUNG HAMPIR RAMPUNG, PASEKARAN-MENGUNENG 100%



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/94413bd8cba473e0516fc15791aaad1c.jpeg>

Isi Berita:

BATANG, diswayjateng.id - Enam proyek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten BATANG senilai Rp11,4 miliar menunjukkan progres signifikan.

Plt Kepala DPUPR Batang, Triossy Junoarto, melalui Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, Endro Suryono, menyebut proyek strategis jalan dan jembatan melebihi perencanaan awal

"Alhamdulillah, semua proyek berjalan sangat baik, bahkan ada yang sudah 100% selesai," kata Endro saat ditemui di kantornya, Kamis 12 Juni 2025.

Dua proyek menjadi sorotan utama, yakni rehabilitasi jalan Pasekaran-Menguneng dan pembangunan jalan Subah-Kedawung.

Proyek rehabilitasi ruas jalan Pasekaran-Menguneng di Kecamatan Batang sudah rampung 100%, menjadi yang tercepat dalam daftar pekerjaan tahun ini.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Berkah Jaya Abadi ini menyerap anggaran Rp 779,41 juta dari nilai kontrak Rp 921,95 juta.

Sementara itu, pembangunan ruas jalan Subah-Kedawung yang menghubungkan Desa Kuripan dengan Dukuh Kalisari, Desa Kemiri Timur, telah mencapai progress 99,74%.

Sementara itu, pembangunan ruas jalan Subah-Kedawung yang menghubungkan Desa Kuripan dengan Dukuh Kalisari, Desa Kemiri Timur, telah mencapai progress 99,74%.

"Kami pastikan kedua ruas ini sudah bisa dimanfaatkan warga dan memberi dampak langsung bagi konektivitas antar desa," tegas Endro.

Tak hanya jalan, DPUPR Batang juga serius membenahi infrastruktur jembatan dengan membidik dua proyek strategis yang vital.

Rekonstruksi Jembatan Lawang Aji di Kecamatan Kandeman menjadi proyek terbesar tahun ini dengan nilai kontrak Rp 4,39 miliar.

Saat ini progress-nya sudah mencapai 29,27% dan ditargetkan tuntas pada Oktober 2025.

Sementara itu, Jembatan Pasar Warungasem sudah melaju lebih cepat dengan capaian 76,65% dari total nilai proyek Rp 789,93 juta.

"Jembatan-jembatan ini sangat penting untuk mobilitas masyarakat dan arus logistik. Kita tidak ingin main-main soal kualitas," ujar Endro.

Kedua proyek ini digarap oleh CV. Mulyo Joyo Berkah.

Selain fokus pada jalan dan jembatan utama, DPUPR Batang juga menyentuh infrastruktur pendukung yang tak kalah krusial.

Pelebaran Ruas Jalan Gondang-Kemiri telah berjalan dengan capaian 37,13% dari target pekerjaan.

Pembangunan talud di Jalan Krengseng-Sidorejo, Kecamatan Gringsing, bahkan sudah menyentuh progress 47,54%.

Di sisi lain, penataan trotoar Jalan Yos Sudarso kini tengah dikebut dan telah mencapai 55%.

"Seluruh pekerjaan ini dirancang saling terintegrasi agar konektivitas antarzona makin lancar," tambah Endro.

Menurutnya, pelaksanaan proyek tidak hanya soal kecepatan, tapi juga keterpaduan antar segmen infrastruktur.

Dengan pengawasan ketat, kontraktor profesional, dan anggaran yang cair tepat waktu, pelaksanaan proyek tahun ini diyakini bebas hambatan.

DPUPR Batang juga menargetkan seluruh pekerjaan rampung sebelum akhir tahun 2025 sesuai kontrak.

"Ini bukan hanya tentang menyelesaikan proyek, tapi investasi jangka panjang bagi masa depan Batang," pungkas Endro. (Bakti Buwono)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/711449/rp114-m-proyek-jalan-dan-jembatan-dpupr-batang-subah-kedawung-hampir-rampung-pasekaran-menguneng-100>, “Rp11,4 M Proyek Jalan dan Jembatan, DPUPR Batang: Subah-Kedawung Hampir Rampung, Pasekaran-Menguneng 100%”, tanggal 12 Juni 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/06/14/infrastruktur-batang-melaju-pesat-6-proyek-strategis-rp-114-miliar-capai-target>, “Infrastruktur Batang melaju Pesat, 6 proyek Strategis Rp 11,4 Miliar Capai Target”, tanggal 14 Juni 2025.
3. <https://www.ayobatang.com/batang-ray/3715334228/infrastruktur-batang-2025-6-proyek-jalan-dan-jembatan-senilai-rp-114-miliar-segini-progres-pekerjaanya>, “Infrastruktur Batang 2025: 6 Proyek Jalan dan Jembatan Senilai Rp 11,4 Miliar Segini Progres Pekerjaanya”, tanggal 12 Juni 2025.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi